

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Penafsiran ayat-ayat tentang Aborsi dalam Tafsir al-Misbah

##### 1. Surah Al-Isra' (17:31-33)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَّا كُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْبًا  
كَبِيرًا ۝ ۳۱ وَلَا تَقْرِبُوا الرَّلْئَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ۳۲ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ  
الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۝ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفْ  
فِي الْقُتْلِ ۝ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ۳۳

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar (31) Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teranaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (Qisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.". <sup>76</sup> (QS. al- Isra' ayat 31-32).

#### Asbabun Nuzul

Aspek historis turunnya ayat ini berkaitan dengan realitas masyarakat Quraisy yang masih mempertahankan praktik penyembahan berhala serta menunjukkan penolakan terhadap ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Penolakan tersebut bahkan disertai dengan tuduhan bahwa beliau mengalami gangguan mental. Sebagai tanggapan atas sikap keras kepala mereka yang menolak kebenaran, ayat ini diturunkan untuk menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, mereka seharusnya

<sup>76</sup> LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan rasa syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan.<sup>77</sup>

**Penafsiran M. Quraish Shihab ayat 31**

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, salah satu bentuk keburukan masyarakat jahiliah adalah tindakan membunuh anak perempuan, yang di antaranya didorong oleh kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Menanggapi hal tersebut, al-Qur'an menegaskan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya sesuai kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, ayat ini menetapkan larangan untuk membunuh anak-anak hanya karena kekhawatiran terhadap kemiskinan. Allah menegaskan bahwa rezeki mereka dan rezeki orang tua berada dalam tanggung jawab-Nya, bukan semata berasal dari usaha manusia. Tugas manusia adalah berikhtiar, sementara Allah yang menyediakan sarana rezeki bagi semuanya. Maka, membunuh anak-anak karena ketakutan terhadap kemiskinan digolongkan sebagai dosa besar.<sup>78</sup>

Larangan dalam ayat ini ditujukan kepada khalayak umum, sebagaimana ditunjukkan melalui penggunaan kata ganti jamak (janganlah kamu), berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya yang menggunakan bentuk tunggal (janganlah engkau). Hal ini dapat dipahami sebagai petunjuk bahwa keburukan yang dimaksud telah meluas dalam masyarakat Jahiliah, sehingga menuntut penanganan secara kolektif. Pemakaian bentuk jamak menunjukkan bahwa perintah tersebut bersifat kolektif dan menjadi tanggung jawab seluruh komunitas, sementara penggunaan bentuk tunggal menegaskan kewajiban yang bersifat individual dan menyentuh aspek personal masing-masing.<sup>79</sup>

Redaksi ayat di atas sedikit berbeda dengan redaksi QS. al-An'am [6]:  
151. Di sana dinyatakan:

<sup>77</sup> Al-Wāḥīdī, *Aṣbāb al-Nuzūl tāḥqīq: Kamāl Basyīr ‘Iwadh* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 87.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 456.

<sup>79</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka”

sedang di sini seperti Anda baca di atas menyatakan

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sementara ulama menyatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang tua yang mampu sedang ayat yang serupa pada QS. al-An’am (6): 151 ditujukan kepada orang tua yang miskin.<sup>80</sup>

Dalam uraian mengenai surah al-An’am, mufasir menjelaskan bahwa motivasi utama di balik praktik pembunuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut adalah kondisi kemiskinan yang tengah dialami oleh sang ayah, disertai rasa cemas bahwa kelahiran anak akan semakin memperberat beban ekonomi yang sudah sulit ditanggung. Karena itu, Allah menegaskan terlebih dahulu jaminan rezeki bagi orang tua melalui pernyataan, ‘Kami akan memberikan rezeki kepadamu,’ sebelum kemudian menyampaikan jaminan serupa bagi anak melalui kelanjutan ayat, yakni ‘dan kepada mereka, yaitu anak-anakmu.’<sup>81</sup>

Dalam Surah al-Isrā’ (17): 31, istilah kemiskinan yang disebutkan tidak merujuk pada keadaan nyata yang tengah dialami, melainkan pada kekhawatiran akan kemungkinan jatuh ke dalam kemiskinan di masa depan. Indikasi ini terlihat dari penggunaan kata *khayyārah*, yang secara leksikal berarti rasa takut. Kekhawatiran tersebut lebih diarahkan pada potensi keterbatasan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh anak-anak. Untuk meredakan kecemasan orang tua, ayat tersebut terlebih dahulu menegaskan, ‘Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka,’ yaitu kepada anak-anak yang menjadi objek kekhawatiran. Setelah itu,

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 457.

<sup>81</sup> *Ibid*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru ditegaskan bahwa Allah juga menjamin rezeki bagi orang tua melalui kalimat 'dan juga kepada kamu.' Dengan demikian, ayat ini secara tegas menolak anggapan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan, dalam bentuk apapun, dapat dijadikan alasan yang sah untuk melakukan pembunuhan terhadap anak.<sup>82</sup>

Kata (الخطأ) *al-khith'* berbeda dengan kata (الخطأ) *al-khatha'*. Yang pertama berarti dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, sedang yang kedua adalah yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya. Penegasan bahwa pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan karena ketika itu sebagian anggota masyarakat Jahiliah menduganya baik dan benar.<sup>83</sup>

**Penafsiran M. Quraish Shihab ayat 32**

Mengingat salah satu alasan dibalik pembunuhan anak perempuan adalah kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina atau menjadi korban pelecehan seksual, maka ayat ini secara lebih luas menginstruksikan seluruh lapisan masyarakat untuk menjauhi segala faktor yang dapat mengarah pada perilaku tersebut. Walaupun

Menurut al-Biqa'i, praktik pembunuhan anak mencerminkan sifat kikir, sedangkan perzinahan mencerminkan perilaku boros. Oleh karena itu, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan larangan melakukan zina. Selain itu, perbuatan zina juga kerap berujung pada pembunuhan karena ketidakjelasan status ayah biologis dari anak yang dilahirkan, yang dalam hal ini menimbulkan konsekuensi atas dasar kebatilan. Di sisi lain, pembunuhan anak merupakan tindakan yang merampas hak hidup, yang secara hakikat berarti meniadakan kebenaran

Sayyid Quthub menulis bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan dalam beberapa segi. Pertama, pada penempatan sebab kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini biasa disusul

<sup>82</sup> *Ibid.* hlm. 457

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 458

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan untuk menggugurkan janin yang dikandung. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinahan juga merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di tengah-tengahnya keburukan ini, karena di sini menjadi tidak jelas atau bercampur baur keturunan seseorang serta menjadi hilang kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada kematian umat. Di sisi lain, perzinahan juga membunuh masyarakat dari segi kemudahan melampiaskan nafsu sehingga kehidupan rumah tangga menjadi sangat rapuh bahkan tidak dibutuhkan lagi. Keluarga menjadi sangat rapuh padahal ia merupakan wadah yang terbaik untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda memikul tanggung jawabnya. Demikian lebih kurang tulis Sayyid Quthub, ketika menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu dan mendatang.

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu mendekati zina*, dengan melakukan hal-hal , walau dalam bentuk menghayalkannya, sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; *sesungguhnya ia* yakni zina itu *adalah suatu perbuatan amat keji* yang melampaui batas dalam ukuran apa pun *dan suatu jalan yang buruk* dalam menyalurkan kebutuhan biologis.

Para ulama menekankan bahwa tindakan membunuh anak karena ketakutan akan kemiskinan mencerminkan sikap su'uzan atau prasangka buruk terhadap Allah sebagai pemberi rezeki. Sementara itu, membunuh anak karena kekhawatiran akan terjerumus dalam perzinaan dipandang sebagai tindakan yang merusak kelangsungan generasi. Perilaku pertama bertentangan dengan prinsip pengagungan terhadap Allah, sedangkan yang kedua menunjukkan hilangnya rasa kasih sayang dan empati terhadap keturunan

Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "*jangan mendekati*" seperti ayat di atas, biasanya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.<sup>84</sup>

Firman-Nya: (سَاءَ سَبِيلٌ) *sā'a sabīlān* / jalan yang buruk, dipahami oleh sementara ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantar menuju neraka. Ibn 'Āsyūr memahami kata (سبيل) *sabīlān* dalam arti *perbuatan yang menjadi kebiasaan seseorang*. Thabāthabā'ī memahaminya dalam arti jalan untuk mempertahankan kehidupan. Ulama ini menghubungkan pemahamannya itu dengan QS. al-'Ankabūt (29): 29 yang mensifati kebiasaan buruk kaum Nabi Lüt as. yakni melakukan homoseksual sebagai (نَفْطَعُونَ السَّبِيلَ) *taqta'ūna as-sabīl* / memutus jalan. Jalan yang mereka putus itu adalah jalan kelanjutan keturunan, karena kelakuan tersebut tidak menghasilkan keturunan, dan kelanjutan jenis manusia. Berbeda dengan perzinahan, yang melakukannya dapat memperoleh anak dan kelanjutan jenis pun dapat terlaksana, tetapi cara dan jalan itu adalah jalan yang sangat buruk.

**Penafsiran M. Quraish Shihab ayat 33**

Setelah memberi tuntunan berkaitan dengan pembunuhan terhadap jiwa tertentu yakni anak-anak perempuan serta dengan motivasi tertentu,

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 459

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni kemiskinan atau menghindari aib, kini dikemukakan tuntutan menyangkut pembunuhan secara umum dan dengan berbagai motivasi.<sup>85</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan Allah melainkan dengan haq* yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama. *Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya yakni ahli warisnya* untuk menuntut “*qishāsh*” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, *tetapi janganlah keluarganya* yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu *melampaui batas dalam membunuh* yakni menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Jangan juga ia menuntut membunuh yang bukan pembunuh, atau membunuh dua orang padahal si pembunuh yang bersalah hanya seorang. *Sesungguhnya ia* yakni yang terbunuh itu *adalah orang yang telah dimenangkan* dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.<sup>86</sup>

Firman-Nya: *taqtulū an-nafs/membunuh jiwa* mencakup membunuh jiwa orang lain atau membunuh jiwa sendiri, sedang firman-Nya: *allatī harrama Allāh illā bi al-haq/yang diharamkan Allah melainkan dengan haq*, mengecualikan beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian itu

<sup>85</sup> Ibid. hlm. 458

<sup>86</sup> Ibid. hlm. 460

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak disebut di sini, tetapi dipahami dari ketentuan yang lain. Sayyid Quthub menyebut tiga hal. *Pertama*, atas dasar *qishāsh*. *Kedua*, diistilahkannya dengan *membendung keburukan yang membunuh akibat tersebarnya kekejian (zina)*. Dan *ketiga*, *membendung kejahatan ruhani yang mengakibatkan kekacauan masyarakat dan mengganggu keamanannya*, yakni terhadap orang murtad yang meninggalkan agama Islam setelah ia memeluknya secara sukarela, tanpa paksaan. Dengan masuknya ia dalam kelompok Islam, maka ia telah mengetahui rahasia-rahasia jamaah Islamiah sehingga keluarnya dari Islam dapat mengancam jamaah Islamiah. Seandainya sejak semula ia tidak memeluk Islam, maka ia bebas bahkan dilindungi. Demikian tulis Sayyid Quthub.<sup>87</sup>

Membunuh diri sendiri pun terlarang keras dalam agama Islam, Rasul saw. bersabda: “Ada seseorang di antara generasi sebelum kamu yang menderita luka, (tetapi) ia tidak sabar, maka diambilnya pisau kemudian ia memotong tangannya yakni urat nadinya sehingga darah tidak berhenti mengalir sampai ia meninggal. Allah berfirman: “Aku didahului oleh hamba-Ku sendiri (dalam mencabut nyawanya). Telah-Ku haramkan untuknya surga.” HR. Bukhārī melalui Jundub Ibn ‘Abdillah ra.<sup>88</sup>

Firman-Nya: ﴿إِنَّمَا كَانَ مُنْصُورًا﴾ innahū kāna manshūran/ sesungguhnya ia adalah orang yang dimenangkan, ada juga yang memahami yang dimenangkan itu adalah keluarga korban yang memperoleh wewenang untuk menuntut balas atau diyah/ganti

<sup>87</sup> Ibid. hlm. 460

<sup>88</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rugi akibat pembunuhan itu.<sup>89</sup> Apalagi jika ditanya di akhirat kelak jika dikaitkan dengan pembunuhan janin, atas dasar apa aku dibunuh?.

**Analisis Ayat**

Penulis berpendapat bahwa Surah Al-Isrā' ayat 31 menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghilangkan nyawa anak, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menekankan bahwa ayat ini memuat larangan tegas terhadap segala bentuk pembunuhan anak, termasuk praktik aborsi. Oleh karena itu, ayat ini secara jelas mengharamkan tindakan menghilangkan nyawa anak hanya karena alasan takut miskin.

Merujuk dari masa jahiliyah dimana bayi perempuan dikubur hidup-hidup, tentu jika dikaitkan dengan menghilangkan nyawa anak bisa saja relevan. Jika zaman jahiliyah dahulu mereka membunuh anak perempuan karena aib, dan di zaman sekarang, para orang tua membunuh anak mereka karena takut miskin. Ini mengindikasikan bahwa baik anak itu dibunuh karena aib atau anak itu dibunuh karena takut menjadi penyebab orang tuanya miskin, sama-sama tidak memiliki landasan keimanan dan souzon yang baik terhadap Allah SWT. Apalagi di zaman jahiliyah mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dalam QS. At-Takwir Allah berfirman:

وَإِذَا الْمُؤْدَدُهُ سُلِتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩

Artinya: "Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh?" (QS. At-Takwir ayat 8-9).<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Ibid.

<sup>90</sup> LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 580.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wa'ir UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini, Allah SWT mengangkat sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada masa jahiliyah, yakni praktik penguburan bayi perempuan secara hidup-hidup (*wa 'd al-banāt*). Dikisahkan mengenai bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, yang akan dimintai pertanggungjawaban guna mengecam pelaku yang telah membunuh mereka, padahal mereka belum bersalah dan masih dalam keadaan suci. Kemudian, catatan amal manusia yang selama ini dicatat oleh para malaikat akan dibuka, sehingga masing-masing orang dapat membacanya dengan mudah. Langit akan disingkap seolah-olah dikuliti dari tempatnya, neraka Jahim akan dinyalakan dan dihadapkan kepada para pendosa, sementara surga akan dihiasi dan didekatkan kepada mereka yang taat. Pada saat semua itu terjadi, setiap jiwa akan memperoleh pemahaman yang sangat jelas tentang seluruh perbuatannya di dunia, dan menyadari sepenuhnya apa yang telah dilakukannya selama hidup.<sup>91</sup>

Istilah *al-mau'ūdah* (الموعودة) dalam surah at-Takwir ayat 8 ini

berasal dari akar kata *wa'd* (وَدْ) yang secara etimologis bermakna mengubur bayi dalam keadaan hidup. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa kata *mau'ūdah* dapat ditelusuri dari akar kata *āda* (آدَ), yang berarti menindih. Hal ini dikarenakan bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup itu ditimbun dengan tanah dan batu, sehingga secara fisik tertindih oleh benda-benda berat tersebut. Fenomena ini kemudian dianalogikan dengan runtuhan bintang-bintang dan saling tindihnya langit dalam lipatan-lipatan penciptaan. Tafsir al-Biqā'i menafsirkan ayat-ayat yang terkait secara harmonis dengan pemahaman ini. Pada masa jahiliyah, praktik keji tersebut dilakukan dengan cara yang tampak manipulatif. Seorang ayah yang hendak mengubur anak perempuannya akan meminta sang ibu untuk mendandani putrinya terlebih dahulu, dengan dalih akan

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengunjungi keluarga atau kerabat. Setibanya di tempat yang telah ditentukan, sang ayah menggali sebuah lubang, lalu meminta anaknya melihat ke dalam lubang tersebut, sebelum akhirnya melemparnya ke dalam dan menguburnya hidup-hidup. Umumnya, anak perempuan yang menjadi korban telah berusia sekitar enam tahun. Dalam beberapa kasus ekstrem, seorang ibu bahkan melahirkan di dekat lubang yang telah dipersiapkan; apabila bayi yang lahir adalah perempuan, maka ia langsung dikubur di tempat itu tanpa kesempatan hidup.<sup>92</sup>

Ayat ini mengaitkan peristiwa pembunuhan terhadap anak, serta pertanyaan yang akan diarahkan kepada para korban di akhirat kelak, dengan rangkaian peristiwa dahsyat yang terjadi pada Hari Kiamat, yang mencapai klimaks pada pengungkapan seluruh amal perbuatan manusia sebagaimana tercantum dalam ayat ke-14. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut termasuk dalam perkara-perkara besar yang akan mendapatkan perhatian langsung di hari pengadilan, bahkan sebelum perkara lainnya diadili.

Ayat tersebut tidak menyoroti identitas pelaku pembunuhan, karena siapa pun yang melakukannya jelas telah melanggar ketentuan Ilahi dan berhak atas murka-Nya. Bahkan, bentuk pertanyaan dalam ayat ini tidak diarahkan kepada pelaku, sebagai isyarat bahwa Allah sama sekali tidak memberikan kehormatan kepada pelaku untuk dipandang atau diajak berbicara. Fokus pertanyaan dalam ayat ini justru tertuju kepada korban: "*karena dosa apakah ia dibunuh?*" Gaya bahasa seperti ini tidak hanya menegaskan larangan terhadap pembunuhan, tetapi juga menjadi sarana refleksi moral bagi pelaku agar menyadari kesalahan dan memahami alasan di balik hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Selaras dengan lanjutan ayat tersebut, pada saat berbagai peristiwa besar di Hari Kiamat berlangsung, termasuk ketika pertanyaan ini diajukan, setiap jiwa akan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar-benar menyadari dan mengetahui seluruh amal yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia.<sup>93</sup>

Tradisi membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan pada masa pewahyuan al-Qur'an tidak dilakukan oleh seluruh suku Arab, melainkan terbatas pada beberapa kelompok tertentu. Berdasarkan sumber-sumber historis, suku Banî Rabi'ah tercatat sebagai pelopor dalam praktik tersebut, yang kemudian diikuti oleh Bani Kindah serta sebagian anggota dari suku Bani Tamîm. Alasan yang melatarbelakangi tindakan ini adalah kekhawatiran bahwa anak perempuan tersebut akan hidup dalam kemiskinan atau menjadi korban penindasan dan pelecehan dari musuh.<sup>94</sup>

Pada masa kini, meskipun praktik pembunuhan seperti yang terjadi di era Jahiliyah sudah tidak ditemukan lagi, namun muncul bentuk lain yang tak kalah kejam dan berdosa, yakni tindakan aborsi, terutama setelah usia janin melewati 120 hari. Perbuatan ini memiliki kesetaraan moral dengan pembunuhan, baik dilakukan melalui prosedur medis seperti operasi maupun dengan mengonsumsi obat-obatan yang bertujuan untuk menggugurkan kandungan.<sup>95</sup> Hal ini selaras dengan fatwa dari Musyawarah Nasional VI MUI tentang Aborsi, bahwa melakukan aborsi setelah 120 hari hukumnya haram, kecuali jika ada alasan medis seperti menyelamatkan jiwa si ibu. Begitupun dengan melakukan aborsi sebelum 120 hari hukumnya adalah haram kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>96</sup>

Dalam pemahamannya M. Quraish Shihab mengaitkan aborsi dengan tradisi jahiliyah di mana masyarakat banyak berpangku tangan seolah merestui kejahatan mengubur anak. Jika aborsi tidak ditentang, hal ini menyerupai kegagalan sosial menegakkan keadilan pada generasi masa depan. Al-Qur'an menegaskan bahwa anak-anak yang dibunuh tidak

<sup>93</sup> *Ibid.* hlm. 87

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 88

<sup>96</sup> Fatwa MUNAS VI - MUI tanggal 25-29 Juli 2000 di Jakarta (yang dipimpin oleh Prof. Dr. Umar Shihab)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah berbuat dosa; mereka pun akan ditanya “karena dosa apakah ia dibunuh?”. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa aborsi modern bersifat setara dengan perbuatan ini, karena menghilangkan nyawa janin yang “masih suci dari dosa”

Surah at-Takwir ayat 8-9 ini mengecam keras praktik pembunuhan bayi perempuan pada masa Jahiliyah melalui pertanyaan retoris yang bertujuan membangkitkan kesadaran etis dan rasa keadilan. Gaya bahasa ini menekankan bahwa para korban tidak memiliki kesalahan apa pun, sehingga tindakan pelaku dinilai sebagai bentuk kezaliman yang layak mendapat hukuman dari Allah. Meskipun praktik ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saat itu, al-Qur'an mengecamnya secara keras dan menyandingkannya dengan peristiwa-peristiwa besar di Hari Kiamat, sebagai peringatan universal akan nilai suci kehidupan. Dalam konteks modern, ayat ini memberi pesan bahwa setiap jiwa memiliki hak hidup yang tidak boleh dilanggar, dan segala bentuk penghilangan nyawa anak atau janin tanpa alasan syar'i merupakan perbuatan yang secara tegas dikecam oleh ajaran Islam.

Begitu juga dengan Surah al-Isra' ayat 31-33, menurut M. Quraish Shihab, ayat ini tidak hanya relevan bagi anak-anak yang telah dilahirkan, tetapi juga dapat ditafsirkan mencakup janin yang digugurkan dengan alasan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi. Ia menulis : “Ini bukan larangan terhadap pembunuhan fisik semata, tetapi larangan terhadap sikap berfikir keliru yang menjadikan ekonomi sebagai alasan yang sah untuk menghilangkan kehidupan”. Sedangkan pada tafsir al-Maraghi menafsirkan ayat ini secara lugas sebagai larangan membunuh anak karena kemiskinan. Namun tidak secara eksplisit membahas janin. Merujuk lagi dari tafsir *Fii-Zilal al-Qur'an* oleh Sayyid Quthb mengaitkan ayat ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan konsep “tawakkal sosial”, yaitu kepercayaan bahwa Allah mencukupkan rezeki setiap insan.<sup>97</sup>

Merujuk pada tafsir al-Misbah terhadap Surah Al-Isra' ayat 31–33, secara prinsip aborsi tidak dibenarkan dalam norma ajaran Islam, khususnya apabila dilakukan atas dasar ketakutan terhadap kemiskinan, tekanan sosial atau aib seperti masyarakat jahiliyah dahulu, atau sebagai konsekuensi dari hubungan di luar nikah. Ia memandang bahwa pembunuhan anak, termasuk janin, adalah bentuk pelanggaran teologis dan sosial yang berat: secara teologis, karena mencerminkan prasangka buruk terhadap Allah sebagai Pemberi rezeki, dan secara sosial, karena menghilangkan potensi generasi serta merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Aborsi, apalagi yang berkaitan dengan hasil perzinahan, dipandang sebagai kelanjutan dari perbuatan zina itu sendiri, yang merupakan "jalan buruk" karena mengancam kehormatan, identitas keluarga, dan kelangsungan umat. Karena itu, larangan aborsi dalam konteks ini ditegaskan sebagai bagian dari larangan mendekati zina dan seluruh rangkaian sebab-akibat destruktif yang ditimbulkannya.

Dalam konteks aborsi, apalagi setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin (menurut banyak pendapat ulama pada usia kehamilan 120 hari), maka janin tersebut telah dianggap sebagai jiwa (nafs) yang memiliki hak hidup yang sama dengan manusia dewasa. Pada Surah al-Isra ayat 33 dikatakan bahwa jika membunuh jiwa sendiri atau orang lain secara zalim dilarang keras, maka aborsi yang tidak sah secara syariat (misalnya karena alasan ekonomi, malu, atau hubungan di luar nikah) juga masuk kategori pembunuhan jiwa yang diharamkan, kecuali jika ada ‘al-haqq yaitu keadaan darurat seperti mengancam nyawa ibu (berdasarkan prinsip *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* / darurat membolehkan yang terlarang).

Analogi dari ayat 33 ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang boleh membatalkan kehidupan janin tanpa alasan syar'i. Seperti hanya

<sup>97</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Shuruq, 1992), hlm. 28-30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakim yang boleh menjatuhkan *qishāsh*, maka aborsi pun hanya bisa dilakukan berdasarkan otoritas syariat dan alasan yang dibenarkan.

**2. Surah Al-An'am (6:151)**

قُلْ تَعَالَوْا أَتُنْ مَا حَرَمَ رِبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا  
تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  
مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصْسُكُمْ بِهِ  
لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah memperseketukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (QS. Al-An'am ayat 151).<sup>98</sup>

**Penafsiran M. Quraish Shihab**

**Pertama**, Yang paling mendasar adalah larangan untuk memperseketukan Allah dengan apa pun, yakni dosa syirik yang telah ditegaskan sejak awal sebagai pelanggaran berat dalam ajaran tauhid.

**Kedua**, "Setelah menetapkan Allah sebagai pencipta utama dan sumber segala keindahan, ayat ini kemudian mengarahkan perhatian kepada sebab perantara lahirnya manusia, yakni peran kedua orang tua yang patut disyukuri. Oleh karena itu, perintah untuk mentauhidkan Allah diiringi dengan anjuran untuk berbuat baik kepada orang tua, yang sekaligus

<sup>98</sup> LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2019), hlm. 163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung larangan tegas terhadap sikap durhaka. Larangan tersebut diwujudkan dalam bentuk seruan positif untuk menunjukkan bakti secara istimewa, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketulusan.<sup>99</sup>

**Ketiga**, "Setelah menjelaskan peran kedua orang tua sebagai perantara hadirnya manusia di muka bumi, Allah SWT kemudian menyampaikan larangan untuk menghilangkan eksistensi tersebut, yakni dengan tidak membunuh anak-anak karena alasan kemiskinan. Kekhawatiran bahwa kelahiran mereka akan menjadi beban ekonomi tidak dibenarkan, sebab bukan manusia yang menjadi sumber rezeki mereka, melainkan Allah-lah yang menjaminnya. Allah telah menyiapkan rezeki sejak kelahiran, baik untuk orang tua maupun anak-anak. Yang terpenting adalah ikhtiar yang dilakukan melalui cara yang halal. Setelah itu, larangan terhadap perilaku keji lainnya pun ditegaskan, seperti perbuatan syirik, pembunuhan terhadap orang tua, serta tindakan pembunuhan secara umum, yang semuanya dikategorikan sebagai bentuk kekejadian dan kemungkaran yang dilarang keras. **Keempat**, disebut secara 'ammah, yakni secara umum, yaitu dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, seperti memiliki pasangan "simpanan" tanpa diikat oleh akad nikah yang sah.

**Kelima**, Dalam ayat ini secara eksplisit disebutkan salah satu bentuk kekejadian yang paling berat, yaitu larangan membunuh jiwa yang dilindungi oleh Allah, kecuali berdasarkan alasan yang sah secara syar'i, yakni melalui ketetapan hukum yang jelas dan adil. Larangan tersebut merupakan perintah langsung dari Allah sekaligus sejalan dengan tuntunan akal sehat, agar manusia mampu memahami makna larangan tersebut dan menjauhi segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengannya.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 339.

<sup>100</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata **تَعَالَوْا** (*ta 'ālau*) telah dijelaskan maknanya sebelum ini ketika

menguraikan makna **هَلْمٌ** (*halumma*) pada ayat yang lalu. Perlu ditambahkan di sini bahwa makna **أَتْلُ** (*atlū*) karena di awal mulanya ditujukan kepada perbuatan membaca, seakan-akan ayat ini berkata kepada mereka: Kini kalian berada di satu tempat yang sangat rendah akibat kepercayaan kalian yang sangat buruk itu. Datang dan dengar apa yang sebenarnya ap ayang diharamkan Allah, agar kalian mengetahui betapa jauh jarak perbedaannya.<sup>101</sup>

Kata **أَتْلُ** (*atlū*) terambil dari kata **تِلَاوَةٌ** (*tilāwah*), yang pada mulanya

berarti mengikuti. Seorang yang membaca adalah seorang yang hati atau lidahnya mengikuti apa yang terhidang dari lambang-lambang bacaan huruf demi huruf, bagian demi bagian dari apa yang dibacanya. Jika misalnya Anda berkata “*aba*”, maka untuk membacanya Anda harus melihat ketiga huruf itu dan mengikutinya satu demi satu, sehingga lahir bacaan “*aba*”.

Al-Qur'an membedakan makna kata *tilāwah* dari *qirā'ah*, meskipun keduanya sama-sama berarti membaca. Dalam konteks tertentu, *tilāwah* digunakan untuk menunjukkan pembacaan terhadap sesuatu yang bersifat agung, suci, dan mengandung kebenaran. Sebaliknya, *qirā'ah* memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat umum, mencakup objek bacaan yang dapat bersifat nyata maupun abstrak, suci atau tidak, serta bermuatan positif maupun negatif. Itu sebabnya redaksi wahyu pertama dengan kata **أَتْلُ**, karena objeknya adalah wahyu, sebagaimana redaksi pada wahyu pertama adalah **اقْرَأْ** (*iqrā'*) yang objeknya dapat mencakup semua macam

<sup>101</sup> *Ibid.* hlm. 340

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bacaan, termasuk wahyu-wahyu al-Qur'an yang sebelumnya belum disampaikan sebelum ada ayat al-Qur'an sebelumnya.<sup>102</sup>

Awal ayat menjanjikan penyampaian apa yang diharamkan Allah; namun tatkala bicara mengenai kedua orang tua, redaksi yang dipilih adalah redaksi *perintah berbakti* dan tentu saja *berbakti*, bukan redaksi larangan. Hal ini menunjukkan bahwa *kewajiban anak terhadap kedua orang tua* bukan hanya sebatas menghindar dari kemungkaran, melainkan mlarang sang anak untuk tidak berbakti. Sebab, suatu perintah menegaskan larangan melakukan kebalikannya.

Ketika menafsirkan QS. an-Nisā' (4):36, penulis memerinci makna firman-Nya:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  
wa bi-al-wālidayni ihsān(an)

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa al-Qur'an menggunakan istilah *ihsān* untuk merujuk pada dua makna utama. Pertama, memberikan kenikmatan atau nafkah kepada orang lain; dan kedua, melakukan kebaikan secara aktif. Oleh karena itu, konsep *ihsān* berada di atas prinsip keadilan ('*adl*), sebab keadilan hanya menuntut pembagian hak secara proporsional, sedangkan *ihsān* mencerminkan pemberian yang melebihi kewajiban. Pemahaman ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

"Engkau dan hartamu adalah untuk kedua orang tuamu."  
(HR. Abū Dāwūd)

Penulis juga kemukakan bahwa al-Qur'an menggunakan kata penghubung *و* ketika *berbicara tentang bakti kepada ibu bapak*:

<sup>102</sup> Ibid.



وَبِالْوَالَّدَيْنِ إِحْسَانًا

*wa bi al-wālidayni ihsānan,*

padahal bahasa membenarkan penggunaan **لـ** (*li*) yang berarti *untuk* dan **إِلـ** (*ilā*) yang berarti *kepada* untuk penghubung kata itu.<sup>103</sup>

Menurut pakar-pakar bahasa, kata **إِلـ** (*ilā*) mengandung makna *jarak*, sedang Allah tidak menghendaki adanya *jarak*, walau sedikit dalam hubungan antara anak dan orang tuanya. Anak selalu harus *mendekat* dan merasa *dekat* kepada ibu bapaknya, bahkan kalau bisa, dia hendaknya *melekat* kepadanya, dan karena itu digunakan kata **لـ** yang mengandung arti **الصـاق** (*ilṣāq*), yakni *kelekatan*. Karena *kelekatan* itulah, maka *bakti* yang dipersembahkan oleh anak kepada orang tuanya, pada hakikatnya bukan untuk ibu bapak, tetapi *untuk diri sang anak sendiri*. Itu pula sebabnya tidak dipilih kata penghubung *lām* (لـ) yang mengandung makna *peruntukan*.

Syekh Muhammad Tāhir Ibn ‘Āsyūr mempunyai pandangan lain. Menurutnya kata *ihsān* bila menggunakan idiom *ba* (بـ), maka yang dimaksud adalah *penghormatan* dan *pengagungan* yang berkaitan dengan pribadi, seperti dalam firman-Nya mengabadikan ucapan Yūsuf as. dalam QS. Yūsuf (12): 100 yang menyatakan:

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ

**UIN SUSKA RIAU**

Artinya: “Dia (Allah) telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara),

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm. 341

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika yang dimaksud adalah pemberian dalam bentuk materi, al-Qur'an umumnya menggunakan partikel *li* (ل) sebagai penanda. Oleh karena itu, struktur bahasa yang digunakan dalam ayat ini lebih menekankan pada aspek penghormatan dan pemuliaan terhadap kepribadian orang tua, bukan sekadar bantuan bersifat material.

Betapapun berbeda, namun pada akhirnya harus dipahami bahwa *ihsān* (bakti) kepada orang tua yang diperintahkan agama Islām, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kapasitas anak-anak.<sup>104</sup>

Rujuklah kembali ke QS. an-Nisā' (4): 36 untuk memperoleh informasi yang lain tentang *batas-batas bakti kepada kedua orang tua*. Firman-Nya:

لَا تَقْتُلُوا أُوْلَدَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka,"

sedikit berbeda redaksinya dengan ayat QS. al-Isrā' (17): 31 yang menyatakan:

وَلَا تَقْتُلُوا أُوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu"

<sup>104</sup> Ibid. hlm. 342

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dorongan utama tindakan pembunuhan yang dibahas dalam Surah al-An‘ām adalah kondisi kemiskinan yang tengah dihadapi oleh sang ayah, serta ketakutannya bahwa kelahiran anak akan memperparah beban ekonomi yang sudah ada. Oleh karena itu, Allah menenangkan kekhawatiran tersebut dengan terlebih dahulu memberikan jaminan rezeki kepada si ayah melalui firman-Nya, 'Kami akan memberikan rezeki kepadamu,' yang kemudian dilanjutkan dengan jaminan rezeki bagi anak-anak mereka dalam bagian lanjutan ayat, 'dan kepada mereka (anak-anakmu).'<sup>105</sup>

Adapun dalam surah al-Isrā' (17): 31, maka *kemiskinan belum terjadi*, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khashyah*, yakni *takut*. *Kemiskinan yang dikhawatirkan* itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk *menyingkirkan kekhawatiran sang ayah*, ayat itu segera menyampaikan bahwa *Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat *dan juga kepada kamu*.

Penggalan ayat di atas dapat juga dipahami sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan apa pun sebabnya sebagai *dalah untuk membunuh anak*. Apakah merencanakan keluarga dengan alasan tersebut termasuk dalam larangan ini atau tidak, merupakan salah satu diskusi antar ulama. Bukan di sini tempatnya diuraikan. Larangan membunuh jiwa oleh ayat di atas dibarengi dengan kata *الّتِي حَرَمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ*: yang diterjemahkan dengan *yang diharamkan Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar*. Terjemahan ini berpijak pada kata *harrama* (حرمة) yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi

---

<sup>105</sup> Ibid. hlm. 342

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi telah merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di pentas bumi ini.<sup>106</sup>

Dapat juga kata *harrama* yang dikaitkan dengan *jiwa manusia* oleh ayat di atas, dipahami dalam arti *yang dijadikan terhormat oleh Allah*. Penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan: *Janganlah membunuh jiwa, karena jiwa manusia telah dianugerahi Allah kehormatan*, sehingga tidak boleh disentuh kehormatan itu dalam bentuk apa pun. Pemahaman semacam ini mendukung *nilai-nilai hak asasi manusia* yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'an melalui sekian ayat.<sup>107</sup>

Ayat ini dan ayat-ayat berikut menyebutkan aneka hal yang haram, tanpa menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Hal tersebut agaknya untuk mengisyaratkan bahwa *menghindari kebejatan moral terhadap Allah dan terhadap manusia*, jauh lebih penting dari diskusi berkepanjangan menyangkut hukum halal dan haram, dan bahwa mengamalkan halal atau menghindari yang haram harus dilandasi oleh *kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa* dan membuatkan *penghormatan kepada hak-hak asasi manusia*. Dalam ayat ini terdapat tiga kali *larangan membunuh*. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejadian seperti *berzina* dan *membunuh*, dan ketiga larangan membunuh *kecuali dengan haq*.<sup>108</sup>

**Analisis Ayat**

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab, penulis dapat memberikan komentar bahwasanya Ayat ini menekankan larangan membunuh anak-anak, yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia

<sup>106</sup> *Ibid.* hlm. 343

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.* hlm. 343

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengakui hak setiap individu untuk hidup. Dalam Surah al-Maidah Allah SWT, milarang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Allah SWT berfirman;

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
 الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah ayat 32).<sup>109</sup>

Dalam Surah al-Mā’idah ayat 32, ditegaskan bahwa kehidupan manusia harus dijunjung tinggi, dan segala bentuk pembunuhan yang tidak berlandaskan ketentuan hukum yang sah dilarang keras. Ayat ini memberikan peringatan tegas kepada siapa saja yang dengan sengaja mengambil nyawa manusia tanpa hak. Konteks turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana seorang sahabatnya dibunuh dan sahabat lainnya berencana untuk melakukan balas dendam. Allah SWT menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan bahwa membunuh tanpa alasan yang sah sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

Dalam penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, disampaikan bahwa besarnya dampak negatif dari tindak kejahatan yang terjadi, serta perilaku Bani Israil yang telah berulang kali diuraikan sebelumnya,

<sup>109</sup> LPMQ, *Al-Qur'an Dan ...*, hlm. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi alasan utama munculnya ketentuan yang tegas dalam ayat tersebut.<sup>110</sup> Maka Allah Yang Maha Mulia menetapkan sebuah ketentuan hukum yang agung terkait permasalahan penting, yang disampaikan kepada Bani Israil, yakni: *Barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang dari keturunan Adam, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti qishas karena pembunuhan yang telah dilakukan, atau karena individu tersebut menyebabkan kerusakan besar di muka bumi, maka perbuatannya itu dianggap seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia.*<sup>111</sup> *Dan barangsiapa yang berupaya menyelamatkan nyawa orang lain,* seperti dengan memberikan pengampunan kepada pembunuh anggota keluarganya, melindungi seseorang dari situasi yang membahayakan, atau membela korban dari upaya pembunuhan yang tidak sah, *dipandang seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia.* Allah telah mengutus para rasul kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata yang menegaskan kebenaran risalah yang dibawa. Namun demikian, sebagian besar dari mereka tetap bertindak melampaui batas dan melakukan berbagai bentuk kerusakan di bumi.<sup>112</sup>

Kata *ajala* dalam kalimat (*من أجل*) *min ajl* oleh karena itu, pada mulanya berarti kejahatan yang dikhawatirkan terjadi di masa datang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi oleh karena atau disebabkan, baik karena adanya kejahatan maupun tidak. Dalam konteks ayat ini, tidak tertutup kemungkinan untuk menafsirkan kata tersebut berdasarkan makna aslinya, yakni bahwa ketentuan Allah dalam ayat ini ditetapkan sebagai respons terhadap potensi kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan akan terjadi di kemudian hari.<sup>113</sup>

<sup>110</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 80

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketetapan tersebut sebagaimana redaksi ayat ini adalah atas *Bani Israil*. Penggunaan kata (علی) ala / atas mengandung makna kewajiban, dan dengan demikian, ayat ini menginformasikan bahwa ketetapan hukum tersebut disampaikan kepada *Bani Isrâ'il* atas dasar satu kewajiban bagi mereka. Penyebutan *Bani Isrâ'il* secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai nabi dan rasul-rasul.<sup>114</sup>

Ayat tersebut menyamakan tindakan membunuh satu jiwa yang tak bersalah dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa dianggap setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Penjelasannya adalah bahwa setiap aturan, baik yang bersumber dari Tuhan maupun dari manusia, pada hakikatnya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Ketika menyebut istilah 'komunitas', maka yang dimaksud adalah kumpulan individu terdiri atas saya, Anda, dan mereka yang membentuk suatu kesatuan sosial.<sup>115</sup>

Pencegahan aborsi juga bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang ketat. Ahli tafsir seperti Ibn Katsir menekankan bahwa menjaga nyawa manusia, termasuk janin, adalah bagian dari prinsip maqasid syariah (tujuan syariah), yaitu menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Negara perlu memiliki aturan yang jelas dan ketat untuk melarang aborsi ilegal, sambil tetap memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat medis yang dibenarkan.<sup>116</sup>

Ayat ini menyamakan pembunuhan terhadap satu individu tak bersalah dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia, serta menyetarakan penyelamatan satu jiwa dengan penyelamatan seluruh umat. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk aturan, baik yang berasal dari

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wahyu Ilahi maupun produk pemikiran manusia, pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kemaslahatan kolektif. Istilah 'komunitas' merujuk pada himpunan individu saya, Anda, dan mereka yang secara bersama-sama membentuk struktur sosial. Ayat tersebut juga memberikan penekanan terhadap pentingnya perlindungan kehidupan, termasuk kehidupan janin, dengan menyatakan bahwa setiap nyawa memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, sejak awal proses kehamilan, janin dipandang sebagai entitas hidup yang memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi. Larangan membunuh tanpa alasan yang sah dalam ayat ini mencakup pula tindakan aborsi, yang dalam banyak kasus merupakan penghilangan nyawa janin secara sengaja. Dengan demikian, aborsi dikategorikan sebagai perbuatan terlarang dalam perspektif tafsir al-Misbah.

Ia menekankan bahwa kehidupan manusia, termasuk janin memiliki kehormatan dan nilai intrinsik, sehingga tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang benar (*illa bil-haqq*), kecuali seperti dalam kondisi darurat medis. Namun demikian, M. Quraish Shihab juga mengisyaratkan adanya ruang diskusi antarulama tentang pembunuhan jiwa yang dilakukan dengan alasan sah, seperti darurat, yang dalam konteks fikih bisa mencakup kondisi di mana kelangsungan hidup ibu terancam. Ini sesuai dengan kaidah umum dalam hukum Islam bahwa nyawa ibu lebih didahulukan jika terjadi konflik nyawa dengan janin, terutama sebelum janin berusia 120 hari, ketika ruh belum ditiupkan menurut sebagian besar ulama. Maka, aborsi dapat dibolehkan dalam kondisi darurat, tetapi tidak dibenarkan untuk alasan-alasan seperti ketakutan akan beban ekonomi. Singkatnya, aborsi menurut M. Quraish Shihab hukumnya haram kecuali bila ada alasan yang benar dan darurat secara syar'i, dengan dasar penghormatan terhadap kehidupan dan kepercayaan bahwa rezeki setiap makhluk telah dijamin oleh Allah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tafsir al-Misbah terhadap QS. Al-An'am (6): 151 diperkuat dengan QS al-Mā'idah (5):32, penulis dapat simpulkan bahwa aborsi pada hakikatnya termasuk pembunuhan jiwa yang dilarang, Sesuai dengan yang di dalam ayat bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia, begitupun juga sebaliknya. Sesungguhnya hanya Allah yang berwenang memberi dan mencabut nyawa serta menjamin rezeki, sehingga secara umum haram dilakukan; pengecualian hanya pada “alasan yang benar” (*illa bil-haqq*), yakni kondisi darurat medis yang mengancam nyawa ibu (di mana nyawa ibu diprioritaskan sebelum ruh ditiup, menurut jumhur ulama).

## **B. Antisipasi Aborsi Perspektif Tafsir al-Misbah**

Tafsir al-Misbah tidak menyederhanakan solusi aborsi hanya dengan melarangnya, tetapi justru melacak sebab-sebabnya secara struktural, yakni: seks bebas tanpa tanggung jawab, ketidaksiapan psikologis dan ekonomi, stigma masyarakat yang memaksa korban untuk menyembunyikan aib dengan cara aborsi. Menurut M. Quraish Shihab, pencegahan aborsi harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pendekatan agama, moral, sosial, dan hukum. Melalui *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menyoroti urgensi kesadaran akan nilai luhur kehidupan serta pentingnya tanggung jawab moral dalam melindungi keberlangsungan janin. Berikut adalah beberapa langkah preventif yang penulis ulas dalam beberapa point menurut pandangan *tafsir al-Misbah* sebagai berikut;

### **1. Edukasi Seksual dan Etika Pergaulan (Larangan Berzina dan Mendekati Zina)**

Pendidikan agama bukan hanya soal halal-haram, tapi soal nilai diri, martabat, dan tanggung jawab. Tafsir al-Misbah dalam menafsirkan QS. Al-Isra ayat 31 yang melarang untuk membunuh anak karena takut miskin, dalam ayat selanjutnya terkait dengan perzinahan penjelasannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyarankan agar Pendidikan seks dan etika gender diajarkan dalam konteks nilai keislaman, agar mencegah perilaku yang bisa mengarah pada aborsi. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kehidupan manusia sangat dihormati sejak dalam kandungan. Dalam tafsir al-Misbah, Al-Biqai melarang untuk berzina, karena di dalam perzinahan terdapat kesempatan untuk pembunuhan akibat dari tidak jelasnya siapa ayah sang anak dan rasa malu yang akan terjadi jika ketahuan hamil diluar nikah. Sehingga pembunuhan itu menghilangkan sesuatu yang haq.<sup>117</sup>

Dalam tafsir al-Misbah, lebih lanjut dikatakan bahwa larangan mendekati zina memberikan makna larangan agar tidak terjerumus ke dalam rayuan atau suatu potensi yang nantinya dapat berakibat pada perzinahan,<sup>118</sup> sehingga kehamilan dan aborsi bisa saja terjadi. Setidaknya dalam tafsir ini kita dapat melakukan hal-hal yang dapat mencegah ataupun mengantisipasi aborsi dengan cara menjauhi zina. Apalagi, ketika menyadari bahwa seks bebas tanpa tanggung jawab adalah pemicu utama aborsi.

Maka antisipasi bukan sekedar pelarangan, tapi edukasi seksual berbasis nilai Islam: tanggung jawab, martabat diri, dan kesadaran produktif. Pendidikan ini bersifat preventif jangka Panjang yang harus dilembagakan dalam kurikulum dan dakwah sosial.<sup>119</sup> Untuk itu perlunya sinergi yang kuat antara ulama dan pemerintah dalam memberikan edukasi seksual kepada masyarakat khususnya remaja terkait larangan tegas untuk perzinahan.

**Dukungan Sosial dan Ekonomi (Larangan Membunuh Anak karena Takut Miskin)**

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kerap dijadikan alasan untuk melakukan aborsi. Namun, menurutnya, ayat-ayat seperti Surah Al-An'am (6:151) dan Surah At-Takwīr (81:8–9) memberikan pengingat bahwa Allah-

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 458

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 459

<sup>119</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari cinta sampai seks* (Jakarta: Lentera Hati., 2005), hlm. 77-85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah yang menjamin rezeki,<sup>120</sup> sehingga ketakutan finansial tidak dapat dijadikan pbenaran untuk menghilangkan nyawa janin.

Kekhawatiran ekonomi adalah akar utama dari tindakan aborsi yang harus diintervensi secara sistemik. Tafsir al-Misbah menafsirkan QS. al-An'am dan al-Isra sebagai seruan teologis sekaligus sosial bahwa Allah lah yang menjamin rezeki, bukan manusia. Ungkapan Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka, menunjukkan urutan penjaminan rezeki yang dimulai dari orang tua, kemudian anak, untuk meredakan kecemasan ekonomi saat kehamilan terjadi dalam kondisi sulit. Dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 31 fokusnya adalah pencegahan, karena kata "*khyasyata Imlaq*" (takut miskin) menunjukkan bahwa kemiskinan itu belum terjadi.<sup>121</sup> Ini memberi dasar bahwa intervensi sosial yang proaktif dibenarkan secara Qur'ani.

Oleh karena itu, pencegahan aborsi dapat dilakukan dengan memberikan solusi ekonomi dan sosial yang memadai kepada calon orang tua. Negara dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk menyediakan sistem dukungan yang baik bagi keluarga yang membutuhkan, agar tidak ada yang memilih aborsi karena ketakutan akan kemiskinan. Dengan memberikan solusi sosial yang tepat, risiko aborsi karena alasan ekonomi dapat ditekan.

Dukungan ekonomi dan sosial terhadap ibu hamil bukan hanya wacana moral, tetapi amanat Qur'ani yang menuntut implementasi kebijakan publik berbasis nilai Islam. Antisipasi aborsi harus difokuskan pada pencabutan akar penyebabnya: rasa takut dan ketidakberdayaan ekonomi. Tafsir al-Misbah terhadap surah al-Isra ayat 31 dan surah al-An'am ayat 151 menegaskan bahwa pencegahan efektif membutuhkan jaminan sosial konkret sebagai bentuk kasih sayang Allah yang diwakili oleh negara dan masyarakat.

<sup>120</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 342

<sup>121</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 457.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi darurat, yang telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab tadi bahwasanya jika terjadi ancaman nyawa terhadap ibu, maka diperbolehkan aborsi, namun ini harus melalui musyawarah etik: antara keluarga, ulama, dan dokter. Strategi ini menolak pendekatan individualistik dan menekankan bahwa aborsi bukan keputusan personal semata.<sup>122</sup>

Dalam kasus darurat (nyawa ibu terancam), shihab membolehkan aborsi: "Ketika nyawa ibu dalam ancaman nyata dan medis menyarankan tindakan, maka digugurkanlah janin sebagai bentuk memilih kerusakan yang lebih kecil"<sup>123</sup> Ini tentu sejalan dengan prinsip *al akhaffu dararayn* (mengambil mudarat yang lebih kecil)

**3. Penguatan Nilai Akidah dan Tawakkal**

Dalam tafsir al-Misbah, dijelaskan QS. Al-Isra ayat 31 menegaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Ayat ini memulai dengan jaminan rezeki untuk anak lebih dulu, baru kemudian untuk orang tua. Tentu ini menunjukkan bahwa hidup anak tidak bergantung kepada orang tua, tapi atas jaminan dari Allah SWT.

Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka, setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa untuk ayah.<sup>124</sup>

Membunuh janin karena takut miskin berarti meragukan sifat Allah sebagai pemberi rezeki. Seorang muslim dengan akidah yang kuat akan yakin bahwa setiap makhluk telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT. Maka ketika sebelum ruh ditiupkan kepada jasad yang ada di dalam kandungan, Allah tentu sudah mengatur dan mencukupi rezeki manusia tersebut. Hal ini selaras dengan surah al-Hud ayat 6 yang menyatakan bahwa

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*..., hlm. 246-250.

<sup>123</sup> M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Qur'ani*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 152.

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., hlm. 78-79

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang waajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah sebagai Ar-Razzaq dan Raziq,<sup>125</sup> Allah tidak hanya mencipta, tetapi juga menjamin kehidupan makhluk-Nya, baik itu manusia maupun binatang tanpa kecuali.

### Pendidikan Moral tentang *Fahisyah* (Perbuatan Keji)

Dalam tafsir al-Misbah, terkait dalam surah al-An'am ayat 151 mengandung pesan agar manusia menjauh dari seluruh pintu menuju perbuatan keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Muhammad Quraish Shihab menekankan bahwa Pendidikan moral perlu menanamkan kesadaran untuk menjaga diri dari godaan seksual secara preventif, karena itu merupakan fondasi utama dalam mencegah dosa yang bisa berujung pada aborsi.<sup>126</sup>

Kata الفواحش (*al-fawāḥiṣ*) berasal dari akar kata "fahush" yang berarti sangat buruk, dan dalam konteks syariah, kata ini merujuk pada dosa-dosa besar dan memalukan, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas yang menyimpang, seperti: Zina, Hubungan seks di luar nikah, Kehamilan yang tidak diinginkan akibat pergaulan bebas, Bahkan niat tersembunyi yang mengarah ke perbuatan itu.<sup>127</sup> Karena الفواحش mencakup segala bentuk perbuatan keji, baik nyata maupun tersembunyi, surah al-An'am ayat 151 menekankan pentingnya melindungi diri dari akar masalah moral dengan menjauhi hubungan zina dan penyimpangan seksual untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

<sup>125</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 192

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, hlm. 728-730

<sup>127</sup> Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), hlm.